



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sigit Hendriatmo Bin Suparmo**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemanggisan RT. 06/09 Kel. Palmerah Kec.
Palmerah Jakarta Barat atau Jl. Masjid Nurul Iman
Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota
Tarakan (Rumah Pak Mus / Sahara Dekor).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar **pembacaan tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SIGIT HENDRIATMO Bin SUPARMO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **SIGIT HENDRIATMO BIN SUPARMO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881

Dikembalikan kepada saksi JUMADI

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SIGIT HENDRIATMO BIN SUPARMO**, pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA setidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan (Taman Berlabuh) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi JUMADI Bin MARZUKI pergi bekerja dan memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI di Jl. Yos Sudarso Kel. Lingkas Ujung Kec. tarakan Timur Kota Tarakan (Taman Berlabuh) dengan kondisi motor terkunci. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa sedang berada di Taman Berlabuh dan sedang mengambil mesin bor dan mesin gurinda di dalam gudang Taman Berlabuh. Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 milik Saksi JUMADI sedang terparkir di parkiran Taman Berlabuh. Kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba untuk menghidupkan motor tersebut. Ketika motor tersebut sudah berhasil menyala kemudian Terdakwa pergi dari Taman Berlabuh menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 milik Saksi JUMADI dan membawa mesin bor dan mesin gurinda yang Terdakwa ambil sebelumnya.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 milik Saksi JUMADI adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk membawa barang berupa mesin bor dan mesin gurinda dan Terdakwa gunakan untuk sehari-hari.

- Bahwa adapun Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 milik Saksi JUMADI dilakukan tanpa izin dan tanpa dikehendaki dari Saksi JUMADI selaku pemilik barang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 milik Saksi JUMADI mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **Jumadi Bin Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 maret 2023 sekira jam 12.00 wita di parkirán taman berlabuh Kel. Lingkán Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH 110 CC dengan Nomor Polisi KU 5279 GV dengan warna Hitam Biru dengan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin: E405-ID-573881;

- Bahwa awalnya saksi pergi berangkat kerja kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di parkirán Taman Berlabuh Tarakan, selanjutnya pada saat sekira jam 12.00 Wita saat Saksi akan pulang keria kemudian Saksi menyadari sepeda motor saksi yang sebelumnya Saksi parkirán di parkirán taman berlabuh tersebut telah hilang diambil orang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH 110 CC dengan Nomor Polisi KU 5279 GV dengan warna Hitam Biru dengan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin: E405-ID-573881 berada di parkirán Taman Berlabuh Tarakan dengan kondisi Saksi telah mencabut kunci;

- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kemudian Saksi kembali ke parkirán taman berlabuh dan menanyakan kepada warga sekitar yang dimana kemudian Saudara UCU dan Saksi IWAN memberitahukan bahwa sebelumnya saat itu mereka melihat Terdakwa yang dimana telah menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Tar



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Iwan Bin Abdullah S (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 maret 2023 sekira jam 12.00 wita di parkirani taman berlabuh Kel. Lingkan Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Saksi JUMADI telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH 110 CC dengan Nomor Polisi KU 5279 GV dengan warna Hitam Biru dengan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin: E405-ID-573881;

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut berada di parkirani Taman Berlabuh Tarakan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 di Jl. Yis Sudarso Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan (Taman Berlabuh) pada saat Saksi sedang bekerja di Taman Berlabuh Saksi JUMADI menghampiri Saksi dan menanyakan kepada Saksi sepeda motor miliknya dan Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut Saksi di beritahu oleh orang kapal sedang di pakai oleh Terdakwa, tetapi Saksi JUMADI mengatakan bahwa kunci sepeda motor tersebut ada di kantong celananya, kemudian Saksi JUMADI ingin melaporkan hal tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi JUMADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2023 Sekira Jam 12.00 Wita Pada saat terdakwa berada di Jl. Yos Sudarso Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan (Taman Berlabuh), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FD 110 XCSD NOPOL : KU 5179 GV Berwarna Hitam;



- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FD 110 XCSD NOPOL : KU 5179 GV Berwarna Hitam berada di parkiran Taman Berlabuh Tarakan;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Taman Berlabuh dan sedang mengambil mesin bor dan mesin gurinda di dalam gudang Taman Berlabuh. Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 sedang terparkir di parkiran Taman Berlabuh. Kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba untuk menghidupkan motor tersebut. Ketika motor tersebut sudah berhasil menyala kemudian Terdakwa pergi dari Taman Berlabuh menggunakan sepeda motor tersebut dan membawa mesin bor dan mesin gurinda yang Terdakwa ambil sebelumnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk membawa barang berupa mesin bor dan mesin gurinda dan Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa dikehendaki dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi JUMADI Bin MARZUKI pergi bekerja dan memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 milik Saksi JUMADI di Jl. Yos Sudarso Kel. Lingkas Ujung Kec. tarakan Timur Kota



Tarakan (Taman Berlabuh) dengan kondisi motor terkunci. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa sedang berada di Taman Berlabuh dan sedang mengambil mesin bor dan mesin gurinda di dalam gudang Taman Berlabuh. Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 milik Saksi JUMADI sedang terparkir di parkiran Taman Berlabuh. Kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba untuk menghidupkan motor tersebut. Ketika motor tersebut sudah berhasil menyala kemudian Terdakwa pergi dari Taman Berlabuh menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 milik Saksi JUMADI dan membawa mesin bor dan mesin gurinda yang Terdakwa ambil sebelumnya.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 milik Saksi JUMADI adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk membawa barang berupa mesin bor dan mesin gurinda dan Terdakwa gunakan untuk sehari-hari .

- Bahwa adapun Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 milik Saksi JUMADI dilakukan tanpa izin dan tanpa dikehendaki dari Saksi JUMADI selaku pemilik barang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 milik Saksi JUMADI mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur Mengambil;**
3. **Unsur Suatu Barang;**
4. **Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;**
5. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sigit Hendriatmo Bin Suparmo**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta awalnya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 sedang terparkir di parkiran Taman Berlabuh, namun akhirnya diketahui sepeda motor tersebut telah berada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat sepeda motor yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Tar



tempat nya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881, yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang sehingga bernilai ekonomis. Dengan demikian dapatlah dikatakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi JUMADI adalah pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi JUMADI, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sehari-hari. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi JUMADI selaku pemilik barang-barang tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk sepeda motor tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Jumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Hendriatmo Bin Suparmo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SMASH 110 CC warna hitam biru dengan Nopol KU 5279 GV dan nomor rangka: MH8FD220C6J573922 dan nomor mesin : E405-ID-573881;

Dikembalikan kepada saksi Jumadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **05 Desember 2023** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Agus Purwanto, S.H., M.H.**, **Anwar WM Sagala, S.H., M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, dibantu oleh **Srimiatun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Agnes Rosana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Anwar WM Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12